



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 490/2 TAHUN 1992.
TENTANG
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. KASDI
tanggal : 30 - 7 - 19 92 Alamat DESA RANDUBENER
Kec. : KEMBANGBAHU dengan maksud untuk mendirikan bangunan
RUMAH TINGGAL

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981,
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : REKOMENDASI PETUGAS PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992

1. _____
2. _____

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA : Memberikan ijin sementara mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL

Kepada :

a. Nama : KASDI
b. Alamat : DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN DATI II LAMONGAN.

- K E D U A : Pemberian izin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.
- K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal : 7 - 11 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. MOHAMAD FARIED, SH.

NIP. 510 026 681

PEMUTIHAN